

PENELITIAN HUKUM EMPIRIS

OLEH
MARONI

PENELITIAN HUKUM

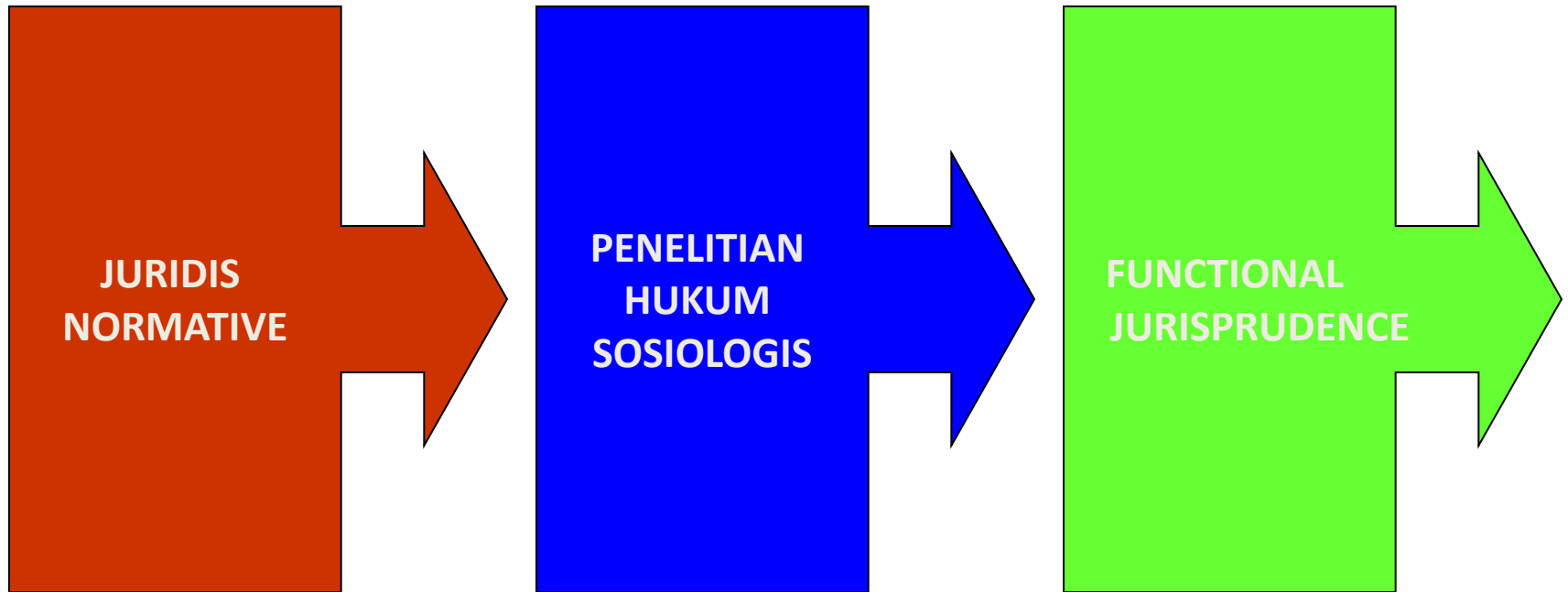
RANGKAIAN KEGIATAN ILMIAH YANG DILAKUKAN
SECARA SISTEMATIS, METODOLOGIS, DAN
KONSISTEN UNTUK MENGUNGKAPKAN KEBENARAN
DAN MEMPEROLEH JAWABAN ATAS
SUATU FENOMENA HUKUM



Hukum Normatif , Hukum Empiris atau
Functional Yurisprudence

* Lihat unsur-unsur Pengetahuan Ilmiah

PERKEMBANGAN PENELITIAN HUKUM



Yuridis Normative

Metode ini sangat erat kaitannya dengan metode penelitian yang dipergunakan dalam filsafat.

Metode penelitian yuridis dogmatis masih bersifat deduktif dan idealistis tanpa mengkaitkan antara hukum tersebut dengan masyarakat.

Sesuai dengan paham para ilmuwan pada masa itu yang masih menganggap bahwa pengembangan ilmu adalah semata-mata untuk keperluan ilmu itu sendiri.

Tokoh yang berpendirian demikian, misalnya Hans Kelsen dalam bukunya *Die Reine Rechtslehre*.

Penelitian Hukum Sosiologis

Munculnya aliran histories yang diprakarsai oleh Carl Von Savigny. Aliran ini tidak saja memandang hukum sebagai ide, tetapi melihat hukum sebagai sebuah gejala sosial. Dalam hal ini sangat terkenal pandangan Carl Von Savigny yang menyatakan bahwa hukum tidak dibuat oleh manusia, tetapi hukum itu tumbuh dan berkembang secara histories bersama-sama dengan masyarakat yang bersangkutan.

Pemikiran aliran histories ini kemudian berlanjut dengan pandangan para ahli hukum yang menyatakan bahwa hukum itu bukan hanya norma-norma yang tersusun secara sistematis, tetapi juga sekaligus hukum itu adalah sebuah gejala sosial.

Oleh karena itu timbullah aliran yang dikenal dengan aliran sosiologis yang dipelopori oleh Eugene Ehrlich, murid utama dari Carl Von Savigny. Metode penelitian hukum yang dipergunakan aliran ini adalah metode penelitian hukum sosiologis.

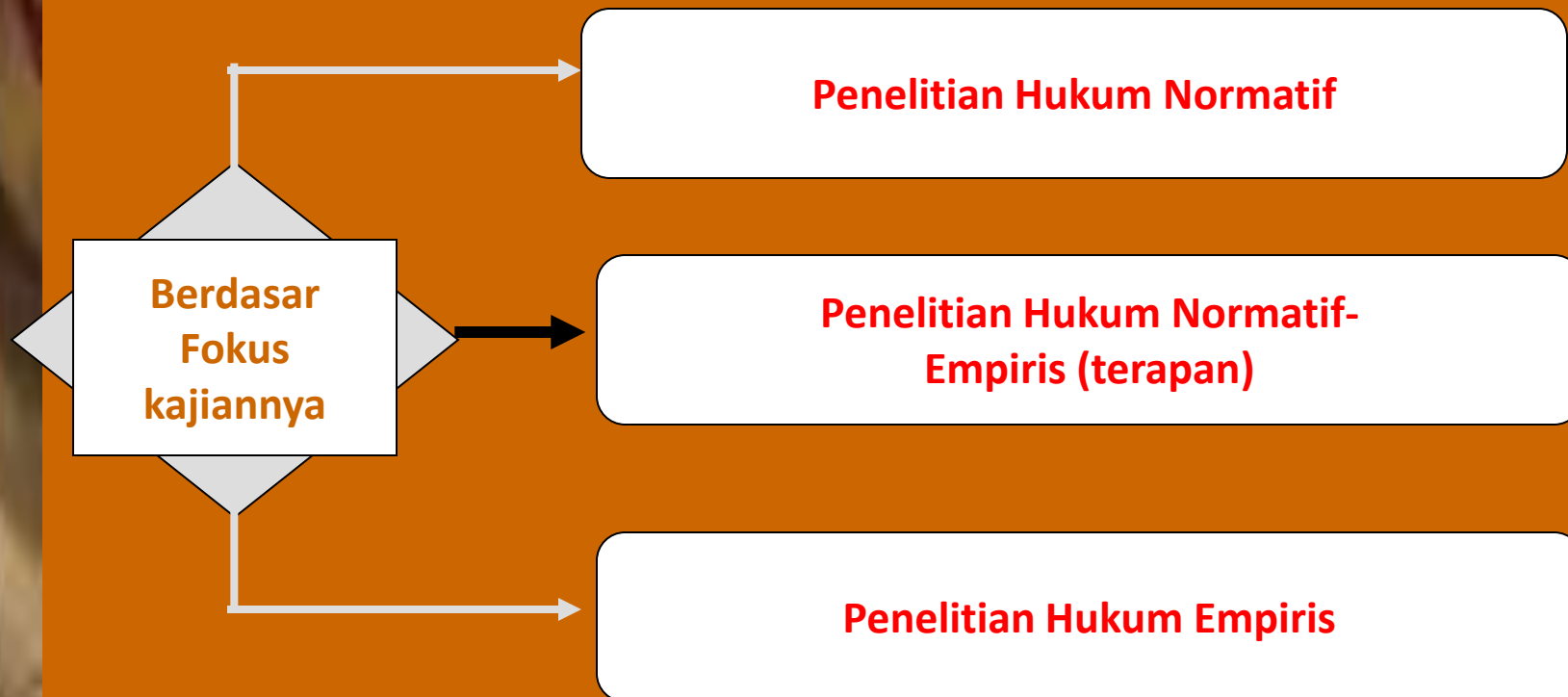
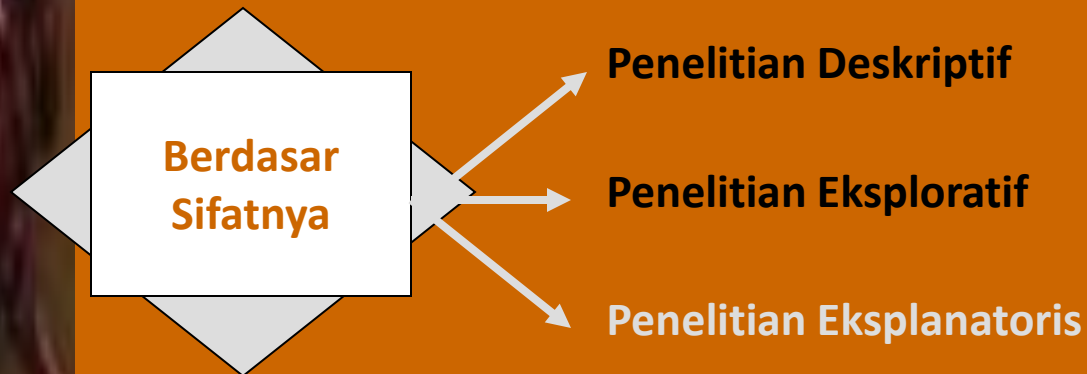
Functional Jurisprudence

dipelopori oleh Roscoe Pound ini menyatakan bahwa *jurisprudence is the eye of the law*. Menurut aliran ini hukum juga harus memperhatikan ilmu-ilmu sosial lainnya, psikologi, ekonomi dan anthropologi.

Oleh karena itu dewasa ini banyak diyakini bahwa penelitian hukum tidak bisa lagi menggunakan satu metode atau cara berfikir saja, akan tetapi juga menggunakan sejumlah variasi cara berfikir.

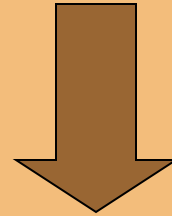
dikenal Penelitian Multidisiplin.

Penelitian Hukum





Penelitian Normatif-Empiris



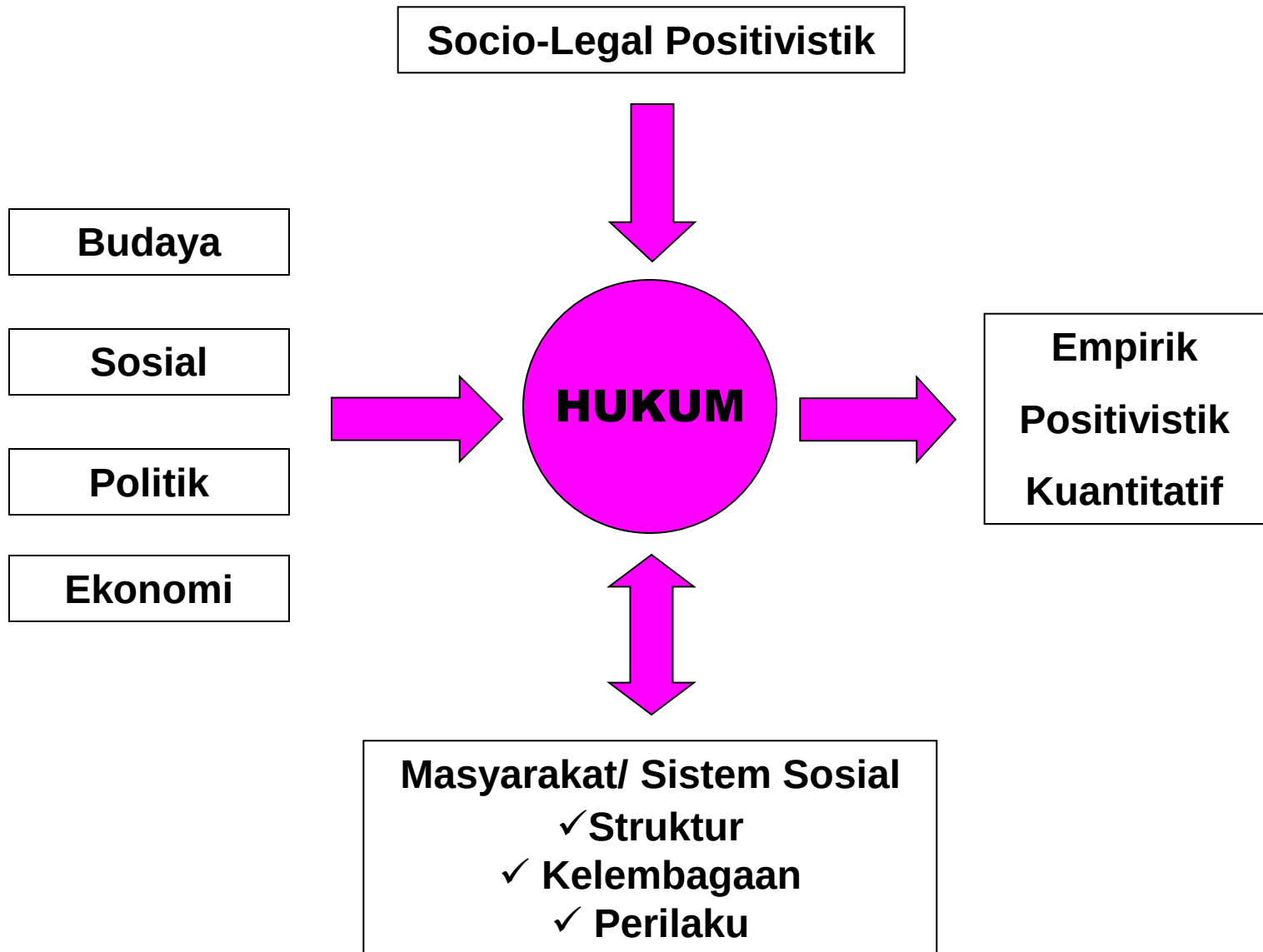
Applied law research, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, UU atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Fokus Penelitian

Penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (in abstracto) pada peristiwa tertentu dan hasil yang dicapai.

Pendekatan *Socio-Legal Research*

- Pendekatan *socio-legal research* berarti terdapat dua aspek penelitian.
 1. Aspek ***legal research*** yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti “norm” —peraturan perundang-undangan--,
 - Komponen pertama ini terdiri dari dua tema pokok yaitu:
 - 1.1. ide yang menyatakan bahwa hukum adalah cermin masyarakat dan ide bahwa fungsi hukum adalah untuk mempertahankan “*social order*”.
 2. Aspek ***socio research*** yaitu digunakannya metode dan konteks masyarakatnya. Oleh Brian Z Tamanaha dikatakan bahwa hukum dan masyarakat memiliki bingkai yang disebut “*The Law Society Framework*” yang memiliki karakteristik hubungan tertentu.
 - Komponen kedua ini terdiri dari tiga elemen, yaitu: *custom/consent*; *morality/reason*; dan *positive law*.

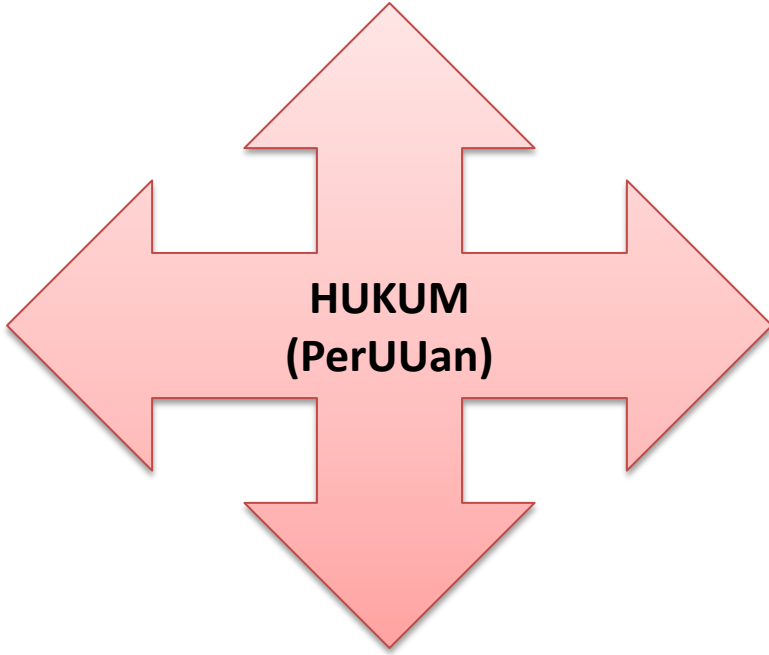


Politik

Ekonomi

Sosial

HUKUM
(PerUUan)



Budaya